



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tanggal lahir, 08-11-1982 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat KTP di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H.**, Advokat berkantor di Law Office “ **YURID & PARTNER** ”, di Jl. Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir, 16-07-1979 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4265/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 9 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 04 Nopember 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 0543/07/XI/2016, tertanggal 04 Nopember 2016;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak:

❖ **Anak I, umur 5 tahun;**

4. Bahwa, sejak Bulan Oktober tahun 2021, hubungan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan :

❖ Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;

❖ Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak bawaanya apabila bertengkar;

❖ Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat** semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak akhir bulan April 2022 antara **Penggugat dan Tergugat** telah pisah ranjang dan pisah rumah (8 bulan), Penggugat tinggal di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

6. Bahwa, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat;

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Atau Mohon putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H.**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2022, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 3349/kuasa/11/2022/PA.Sda tanggal 9 November 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.H., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 29 November 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menolak selebihnya;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 04 Nopember 2016;
3. Bahwa benar benar selama membina rumah tangga saya dengan

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri (rumah bersama) di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo

4. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 5 (lima) tahun, yang biasanya antara Tergugat dengan Penggugat bergantian untuk mengasuh, namun saat ini anak tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat masih tetap menjenguk anak;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebabnya;
6. Bahwa Tergugat menyangkal penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, karena :
  - Tidak benar Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah membedakan anak sendiri dengan anak bawaan;
  - Benar Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak bawaannya jika sedang emosi saja;
  - Benar Tergugat pernah mengucapkan talak 1 (satu) kali kepada Penggugat;
7. Bahwa sebenarnya perselisihan tersebut terjadi karena Penggugat sering pergi dari rumah tanpa ijin meninggalkan anak;
8. benar Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, Penggugat sendiri pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, dari tempat bekerja Penggugat dan tidak kembali pulang ke rumah;
9. Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih ingin rukun dengan Penggugat demi anak yang memiliki kebutuhan khusus;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam **duplik** secara lisan tetap dengan jawabannya, dan Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nik. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0543/07/XI/2016, tertanggal 04 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak I, umur 5 tahun, anak tersebut semula ikut Penggugat, namun sejak tanggal 7 Desember 2022, telah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar tahun 2021, saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, karena Tergugat sering bermasalah dengan anak bawaan Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan April 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, karena diusir oleh Tergugat, dan sejak pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak I, umur 5 tahun, semula anak ikut Penggugat, namun sejak tanggal 7 Desember 2022, anak telah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar Oktober tahun 2021, saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, karena Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan keterangan saksi;

Bahwa setelah Majelis memberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya, dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H.**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak bawanya apabila bertengkar, dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 8 bulan, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, penyebabnya karena Penggugat sering pergi dari rumah tanpa ijin meninggalkan anak, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat demi anak yang memiliki kebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah menyangkal sebagian penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akan tetapi Tergugat telah mengakui jika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka pengakuan Tergugat dalam persidangan

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta dua orang yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah memberi petunjuk kebenaran hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikaruniai 1 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2021, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurang suka dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak bawaanya apabila bertengkar, dan saksi mengetahui jika antara keduanya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu, serta saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang satu sama lain saling berhubungan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang suka dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak bawaanya apabila bertengkar;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak pisah sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sejak bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husni Mubarak**

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	690.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	835.000,-

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 4265/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)